



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMATAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SAMBOJA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a, bahwa untuk pemerataan pembangunan, optimalisasi pelaksanaan pemerintahan dan memperpendek retang kendali pelayanan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat serta mengakomodir aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, perlu membentuk kecamatan baru;
 - b. bahwa pembentukan Kecamatan Samboja Barat telah memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan dasar dan persyaratan teknis untuk dibentuk kecamatan baru;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan bahwa kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Samboja Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah- Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SAMBOJA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Kecamatan Samboja Barat dimaksudkan untuk memperlancar dan meningkatkan pelaksanaan tugas di bidang:
 - a. pemerintahan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Dibentuknya Kecamatan baru dalam wilayah Daerah yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Samboja bertujuan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB II PEMBENTUKAN KECAMATAN

Bagian Kesatu Pembentukan Kecamatan

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Samboja Barat sebagai hasil pemekaran Kecamatan Samboja dalam wilayah Daerah.
- (2) Pembentukan Kecamatan Samboja Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.

Paragraf 1
Persyaratan Dasar

Pasal 4

- (1) Persyaratan dasar pembentukan Kecamatan Samboja Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
 - a. jumlah penduduk minimal;
 - b. luas wilayah minimal;
 - c. usia minimal Kecamatan; dan
 - d. jumlah minimal desa/kelurahan yang menjadi cakupan.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Persyaratan Teknis

Pasal 5

- (1) Persyaratan Teknis pembentukan Kecamatan Samboja Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
 - a. kemampuan keuangan Daerah;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan
 - c. persyaratan teknis lainnya.
- (2) Kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja Daerah tidak lebih dari 50% (lima puluh persen).
- (3) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor Camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya.
- (4) Persyaratan teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kejelasan batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. nama Kecamatan yang akan dibentuk;
 - c. lokasi calon ibu kota Kecamatan yang akan dibentuk; dan
 - d. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Paragraf 3
Persyaratan Administratif

Pasal 6

- (1) Persyaratan administratif pembentukan Kecamatan Samboja Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh seluruh desa.
- (3) Keputusan forum komunikasi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh kelurahan.

Bagian Kedua
Ibu Kota Kecamatan

Pasal 7

Ibu Kota Kecamatan Samboja Barat berkedudukan di wilayah Desa Tani Bhakti.

BAB III
WILAYAH

Pasal 8

- (1) Wilayah Kecamatan Samboja Barat terdiri atas:
- a. Kelurahan Bukit Merdeka;
 - b. Kelurahan Sungai Merdeka;
 - c. Kelurahan Karya Merdeka;
 - d. Desa Tani Bakti;
 - e. Kelurahan Amborawang Darat;
 - f. Kelurahan Argosari;
 - g. Kelurahan Salok Api Darat;
 - h. Kelurahan Salok Api Laut;
 - i. Kelurahan Amborawang Laut; dan
 - j. Kelurahan Margo Mulyo.
- (2) Wilayah Kecamatan Samboja Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Samboja.

Pasal 9

Dengan terbentuknya Kecamatan Samboja Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) maka luas wilayah Kecamatan Samboja dikurangi dengan wilayah Kecamatan Samboja Barat.

Pasal 10

- (1) Kecamatan Samboja Barat mempunyai batas-batas sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Janan dan Kecamatan Muara Jawa;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Samboja dan Selat Makasar;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kota Balikpapan; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat dalam lampiran peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Dengan ditetapkannya Kecamatan Samboja Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka sebagian wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan Samboja yang telah menjadi bagian wilayah Kecamatan Samboja Barat, dialihkan menjadi wilayah kerja Camat (Kecamatan Samboja Barat) paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai ditetapkan.
- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah melaksanakan peralihan sumber daya manusia, pembangunan sarana dan prasarana, sumber-sumber keuangan dan dokumen yang diperlukan, sesuai dengan peralihan wilayah kerja Camat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 19 Oktober 2020

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

CHAIRIL ANWAR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 20 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020
NOMOR 134

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 50/6/2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SAMBOJA BARAT

I. UMUM

Bahwa untuk pemerataan pembangunan, optimalisasi pelaksanaan pemerintahan dan memperpendek retang kendali pelayanan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat serta mengakomodir aspirasi yang berkembang dalam masyarakat maka Pembentukan Kecamatan Samboja Barat dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah suatu keputusan yang harus segera dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undang yang berlaku.

Pembentukan Kecamatan Samboja Barat merupakan Pemekaran dari wilayah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mempedomani pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Antara Kota Balikpapan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Panajam Paser Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.